



# **WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 36 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 2 *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KOTA BANDUNG

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang

- bahwa untuk mengendalikan dan memutus mata : a. rantai penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Pemerintah Kota Bandung telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 33 Tahun 2022 Pemberlakuan Pembatasan tentang Masyarakat Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Kota Bandung, namun dalam perkembangannya terbit Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2022 Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, sehingga Peraturan Wali Kota termaksud perlu disesuaikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Kota Bandung;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  - 2. Undang-Undang ...



- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pemerintahan Administrasi (Lembaran Negara 2014 Nomor Republik Indonesia Tahun 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
- 11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);



- Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- 19. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
- 20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/ SK/VII/2004 tentang Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
- 21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/
  MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan
  Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di
  Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam
  Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi
  Pandemi;
- 25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- 26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;



- 27. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- 28. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 Pengenaan Sanksi tentang Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 60);
- 29. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 1);

## Memperhatikan:

- Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
- 2. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknologi, Menteri Agama, Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1374 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/Menkes/6678/2021, Nomor 443-5847 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22
   Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan
   Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1
   Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;
- Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2020 tentang Status keadaan Darurat Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
- 5. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.06 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Peribadatan/Keagamaan di Tempat Ibadah pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 serta Penerapan Protokol Kesehatan;



 Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.08 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Ibadah pada Bulan Ramadan dan Idul Fitri Tahun 1443 H/2022 M;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 2 CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA BANDUNG.

#### Pasal I

Ketentuan Pasal 11 dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 33) diubah sebagai berikut:

### Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan PPKM Level 2 selama pandemi Covid-19, kegiatan di Pusat Perbelanjaan/Mall/Pertokoan diizinkan beroperasi dengan kapasitas paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) pengunjung dengan tetap wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 secara ketat.
- (2) Setiap orang yang masuk ke Pusat Perbelanjaan/Mall harus sudah melakukan vaksinasi.
- (3) Pengunjung dengan usia di bawah 12 (dua belas) tahun yang akan memasuki Pusat Perbelanjaan/Mall/Pertokoan wajib didampingi orang tua dan menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama khusus bagi anak usia 6 (enam) sampai 12 (dua belas) tahun.
- (4) Pengelola Pusat Perbelanjaan/Mall wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai Pusat Perbelanjaan/Mall.
  - (5) Pengelola ...



- (5) Pengelola supermarket dan hypermarket wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.
- (6) Bagi setiap orang yang belum atau tidak bisa melakukan vaksinasi karena alasan kesehatan, harus menunjukkan surat keterangan dokter dan bukti tes Antigen dengan hasil negatif untuk masuk ke Pusat Perbelanjaan/Mall.
- (7) Pimpinan/pemilik/pengelola toko modern, Pedagang Kaki Lima dan sejenisnya mengutamakan pelaksanaan pekerjaan bagi pegawai/karyawan melalui pengaturan bekerja dengan menggunakan pembagian waktu kerja bergiliran (work in shift).
- (8) Waktu operasional ditetapkan sebagai berikut:
  - a. waktu operasional untuk Pusat
     Perbelanjaan/Mall/Pertokoan yaitu mulai buka
     pukul 10.00 WIB sampai dengan tutup pukul
     22.00 WIB;
  - b. waktu operasional untuk toko kelontong yang menjual kebutuhan sehari-hari dan alat kesehatan yaitu mulai buka pukul 08.00 WIB sampai dengan tutup pukul 22.00 WIB
  - c. waktu operasional untuk toko swalayan mulai buka pukul 10.00 WIB sampai dengan tutup pukul 22.00 WIB;
  - d. waktu operasional pasar yang menjual kebutuhan sehari-hari yaitu mulai buka pukul 04.00 WIB sampai dengan tutup pukul 22.00 WIB;
  - e. waktu operasional pasar yang menjual barang nonkebutuhan sehari-hari yaitu mulai buka pukul 04.00 WIB sampai dengan tutup pukul 22.00 WIB;
  - f. waktu operasional pasar induk dilakukan secara normal;
  - g. waktu operasional untuk warung, restoran, rumah makan dan *café* yaitu mulai buka pukul 06.00 WIB sampai dengan tutup pukul 22.00 WIB;



- h. waktu operasional untuk apotik dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam;
- i. waktu operasional Pedagang Kaki Lima, toko kelontong yang menjual barang nonkebutuhan sehari-hari, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan dan lain-lain yang sejenis mulai buka pukul 06.00 WIB sampai dengan tutup pukul 22.00 WIB;
- j. selama bulan suci Ramadhan mulai tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022, waktu operasional layanan *drive thru* untuk restoran dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam; dan
- k. selama bulan suci Ramadhan mulai tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022, khusus untuk toko swalayan diberlakukan waktu operasional mulai buka pukul 08.00 WIB sampai dengan tutup pukul 22.00 WIB.
- (9) Kapasitas pengunjung toko swalayan, toko kelontong dan pasar yang menjual kebutuhan sehari-hari serta pasar yang menjual barang nonkebutuhan sehari-hari dibatasi paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas gedung/ruang.
- (10) Pelaksanaan kegiatan restoran, rumah makan dan café yang berada dalam gedung/toko atau area terbuka baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi di pusat perbelanjaan/mall dapat melayani makan di tempat (dine in) dengan ketentuan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dan waktu makan paling lama 60 (enam puluh) menit dengan wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 secara ketat serta wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai.



- (11) Pelaksanaan kegiatan warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya dapat melayani makan di tempat dengan ketentuan pengunjung paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dan waktu makan paling lama 60 (enam puluh) menit.
- (12) Bioskop dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. wajib menggunakan Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai;
  - b. kapasitas pengunjung paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen);
  - c. pengunjung dengan usia di bawah 12 (dua belas) tahun diperbolehkan masuk dengan didampingi orang tua dan menunjukkan bukti vaksinasi pertama khusus bagi anak usia 6 (enam) sampai 12 (dua belas) tahun;
  - d. restoran/rumah makan dan café di dalam area bioskop diizinkan menerima dine in, dengan kapasitas paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dan waktu makan paling lama 60 (enam puluh) menit; dan
  - e. wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid*-19 secara ketat.
- (13) Tempat bermain anak-anak dan tempat hiburan di Pusat Perbelanjaan/Mall/Pertokoan diperbolehkan dengan ketentuan kapasitas pengunjung paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dengan syarat menunjukkan bukti vaksinasi lengkap khusus untuk setiap anak usia 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
- (14) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-*19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.



## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 19 April 2022 WALI KOTA BANDUNG, TTD. YANA MULYANA

Diundangkan di Bandung pada tanggal 19 April 2022 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG, TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200604 1 002